

BUPATI ACEH SINGKIL PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 188.45/199 /2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA SELEKSI PENERIMAAN CALON ANGGOTA DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA SINGKIL KABUPATEN ACEH SINGKIL PERIODE TAHUN 2023-2026

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan seleksi Penerimaan Calon Anggota Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Singkil Kabupaten Aceh Singkil yang telah berakhir masa jabatannya pada tanggal 21 September Pelaksana 2022, perlu dibentuk Panitia Penerimaan Calon Anggota Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Singkil Kabupaten Aceh Singkil Periode Tahun 2023-2026;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pembentukan Panitia Pelaksana Penerimaan Calon Anggota Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Singkil Kabupaten Aceh Singkil Periode Tahun 2023-2026;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856):
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 306, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
- 7. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2001 Nomor 1 Seri C);
- 8. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Kepegawaian Perusahaan daerah Air Minum Tirta Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2010 Nomor 13);
- 9. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA SELEKSI PENERIMAAN CALON ANGGOTA DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA SINGKIL KABUPATEN ACEH SINGKIL PERIODE TAHUN 2023-2026.

KESATU

: Susunan Panitia Pelaksana Seleksi Penerimaan Calon Anggota Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Singkil Kabupaten Aceh Singkil Periode Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dalam Keputusan Bupati ini.

KEDUA

: Panitia Pelaksana Seleksi Penerimaan Anggota Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Singkil Kabupaten Aceh Singkil Periode Tahun 2023-2026 mempunyai tugas:

- a. menentukan jadwal pelaksanaan;
- b. melakukan penjaringan Bakal Calon Anggota Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Singkil Kabupaten Aceh Singkil;

- c. membentuk tim atau menunjuk Lembaga profesional untuk melakukan Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK);
- d. menetukan formulasi penilaian Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK);
- e. menetapkan hasil penilaian;
- f. menetapkan Calon Anggota Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Singkil Kabupaten Aceh Singkil terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kebijakan Pemerintah.

KETIGA

: Panitia Pelaksana Seleksi Penerimaan Anggota Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kabupaten Aceh Singkil Periode Tahun 2023-2026 dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Singkil.

KEEMPAT

: Segala biaya akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil (APBK) Tahun Anggaran 2023 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 26 Mei 2023

Pj BUPATYACEH SINGKIL,

MARTHUNIS

Tembusan:

- 1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara;
- 2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
- 3. Yang bersangkutan agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

Bagian Hukum Setdakab Aceh Singkil.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 188.45/ 199/2023
TENTANG
PANITIA PELAKSANA SELEKSI PENERIMAAN
CALON ANGGOTA DIREKSI PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM TIRTA SINGKIL
KABUPATEN ACEH SINGKIL PERIODE TAHUN
2023-2026.

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA SELEKSI PENERIMAAN CALON ANGGOTA DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA SINGKIL KABUPATEN ACEH SINGKIL PERIODE TAHUN 2023-2026

NO	NAMA	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1.	MARTHUNIS, S.T, D.E.A.	Pj. BUPATI ACEH SINGKIL	PENASEHAT
2.	DRS. AZMI. M.A.P	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN	PENANGGUNGJAWAE
3.	FAISAL. S.Pd	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH	KETUA
4.	ASMARUDDIN. SH	KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN	WAKIL KETUA
5.	RULLY SUHAIDI. S.K.M	KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIS
б.	FAJRI SYAMSUL. MM	KETUA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM) SEKOLAH TINGGI ILMU PERTANIAN YAYASAN SYECH HAMZAH FANSURI	ANGGOTA
7.	CUT LAILANI OKTAVINA. SE	ANALIS KEBIJAKAN MUDA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM SEKRETARIAT DAERAH	ANGGOTA
3.	LENNY MARLISA. A.MD	ANALIS KEBIJAKAN MUDA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM SEKRETARIAT DAERAH	ANGGOTA
	M. ZURKAM. SE	ANALIS KEBIJAKAN MUDA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM SEKRETARIAT DAERAH	ANGGOTA
0.	YOSA AFRIZAL. S.SY	ANALIS KEBIJAKAN MUDA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM SEKRETARIAT DAERAH	ANGGOTA
1.	HERIADI	PENGOLAH DATA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM SEKRETARIAT DAERAH	ANGGOTA
2.	DEDI KUSMIRAN	STAF BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM SEKRETARIAT DAERAH	ANGGOTA
3.	SAFRUDDIN. SP	STAF BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM SEKRETARIAT DAERAH	ANGGOTA

NO	NAMA	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
14.	HENNY MUTIA ASTARI. SP	STAF BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM SEKRETARIAT DAERAH	ANGGOTA
15.	NURAMELIA PUTRI. S.Sos	STAF BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM SEKRETARIAT DAERAH	ANGGOTA

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL,

MARTHUNIS